



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN PENUKAL  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
ERLANI EVRIANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG  
 ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN PENUKAL  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA AIR ITAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI SAPUTRA	L	AIR ITAM
2.	SAFARI, S.Pd	L	AIR ITAM
3.	KRISTIANTO	L	AIR ITAM

B. KELURAHAN/DESA AIR ITAM TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAIDILAH	L	AIR ITAM TIMUR
2.	AAN APRIANSYAH	L	AIR ITAM TIMUR
3.	HERMAN	L	AIR ITAM TIMUR

C. KELURAHAN/DESA BABAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULKAN JUNAINI	L	BABAT
2.	ACHMAD YANI	L	BABAT
3.	NEDI ASWAN	L	BABAT

D. KELURAHAN/DESA GUNUNG MENANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASWANTO	L	GUNUNG MENANG
2.	DIDIT APRIADI	L	GUNUNG MENANG
3.	RIZQI UTAMI PUTRI	P	GUNUNG MENANG

E. KELURAHAN/DESA GUNUNG RAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHABUDIN	L	GUNUNG RAJA
2.	HENDRA EFSANDI	L	GUNUNG RAJA
3.	ARYANTO	L	GUNUNG RAJA

F. KELURAHAN/DESA MANGKUNEGARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINTO APRIA	L	MANGKUNEGARA
2.	LENI MARLINA	P	MANGKUNEGARA
3.	LENDRIANTO	L	MANGKUNEGARA

G. KELURAHAN/DESA MANGKUNEGARA TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIBUT INDRA SAPUTRA	L	MANGKUNEGARA TIMUR
2.	DORI IRMANSYAH	L	MANGKUNEGARA TIMUR
3.	SUWITO	L	MANGKUNEGARA TIMUR

H. KELURAHAN/DESA PURUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JERI HANDAKA SAPUTRA	L	PURUN
2.	HERDIANTO	L	PURUN
3.	ZARLINA	P	PURUN

I. KELURAHAN/DESA PURUN TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARAFIK	L	PURUN TIMUR
2.	ANDRI ILKAN	L	PURUN TIMUR
3.	SARDINI	L	PURUN TIMUR

J. KELURAHAN/DESA RAJA JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RADIUS PRAWIRO	L	RAJA JAYA
2.	NOPITA DAMAYANTI	P	RAJA JAYA
3.	SUPAISON	L	RAJA JAYA

K. KELURAHAN/DESA SPANTAN JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARSUDI	L	SPANTAN JAYA
2.	JUWITA	P	SPANTAN JAYA
3.	IRIANI	L	SPANTAN JAYA

L. KELURAHAN/DESA SUKARAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI AMRAN,S.KM	L	SUKARAJA
2.	AMIR	L	SUKARAJA
3.	MARYANTI	P	SUKARAJA

M. KELURAHAN/DESA SUNGAI LANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURBA	L	SUNGAI LANGAN
2.	ASUDIN	L	SUNGAI LANGAN
3.	LESTA AMIRZA	P	SUNGAI LANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
ERLANI EVRIANSYAH